

**KEBIJAKAN NON PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor I A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id laman: rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445/443 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN NON PELAYANAN RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan bermutu tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Non Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kebijakan Non Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebelumnya, yang mengatur Tentang Kebijakan Non Pelayanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RKH

dr. TETTY KURNIAWAI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010